



P U T U S A N

Nomor : 2140/Pdt.G/2012/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 2140/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 17 Desember 2012 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Nopember 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XX/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga terakhir di Gg. Bebas RT. 03/08 Desa Kota Batu, dari hasil perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tidak berjalan dengan baik sebab



pada bulan Mai 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami kegoncangan yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga sehingga sering berpergian tanpa izin Pemohon, sekalipun berpergian ke rumah saudara kadang kala menginap satu hari bahkan sampai tiga hari tanpa memberi tahu kepada Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak amanah dalam mengatur keuangan dan mempunyai sifat boros sehingga apabila uang pensiun diserahkan kepada Termohon selalu habis dalam waktu 3 hari;
 - c. Bahwa Termohon pernah bicara kepada Pemohon jangan dilarang kalau Termohon mau pergi kemana-mana;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai memuncak pada tanggal 15 Oktober 2011, hal ini disebabkan antara lain :
- a. Bahwa Termohon sudah sulit diatur sebab sudah berani meninggalkan rumah pergi ke Jakarta tanpa seizin Pemohon dan tidak bicara apa-apa;
 - b. Bahwa setelah kembali dari Jakarta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - c. Bahwa sejak itulah Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak satu atap lagi terhitung pada tanggal 15 Oktober 2011, Pemohon sekarang berada di Gang Bebas RT. 03/08 sedangkan Termohon berada di Cileubut Timur RT. 01/06 Kecamatan Sukaraja;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon berkesimpulan bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ikrar talak ini karena Pemohon menilai bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, maka menurut Pemohon perceraian adalah jalan yang terbaik;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim kiranya berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon yang bernama TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
 - c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 2140/Pdt.G/2012/PA.Cbn tanggal 28 Desember 2012 dan tanggal 21 Januari 2013 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XX/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterei cukup, bukti, P.1;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sedang mengurus perceraian dengan isterinya;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami keributan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka ribut, saksi hanya dengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon boros dalam hal keuangan, Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi 2, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sedang mengurus perceraian dengan isterinya;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami keributan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka ribut, saksi hanya dengar dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Termohon boros dalam hal keuangan, Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 27 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Termohon dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 1 tahun yang lalu, penyebab utama dari perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon boros dalam hal keuangan, sering pergi tanpa izin Pemohon, puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;



Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 1 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka untuk ketertiban administrasi Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat



Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Baidhowi, MH dan Mahmud, SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Drs. H. Yusri

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.A. Baidhowi, MH

Mahmud, SH. M.Hum

PANITERA PENGANTI

Hj. Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	380.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Temohon dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Yusri